

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 75.1/PL.02.2-Kpt/3218/Kab/VIII/2020
TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PANGANDARAN TAHUN 2020 DALAM KONDISI BENCANA NONALAM
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)***

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020, yang menyatakan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan KPU ini;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, yang

menyatakan . . .

menyatakan pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, dan seluruh tahapan, program, dan jadwal Pemilihan serentak lanjutan harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

- c. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Pedoman Teknis Pencalonan pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

- 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencalonan

Pemilihan . . .

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam

Kondisi . . .

Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 174/PL.02.2-Kpt/06/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 236/PL.01.5-Kpt/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati

dan . . .

dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupten Pangandaran Nomor 35.1/PP.01.2-Kpt/3218/Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 236/PL.01.5-Kpt/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 36/PL.02-Kpt/3218/Kab/VI/2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Lanjutan Tahun 2020;

- Memperhatikan:
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 106.1 /BA/3218/Kab/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pencalonan pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor : 625/PL.02.1-SD/03/KPU/VIII/2020 Perihal : Penyalpaian Salinan Keputusan Kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Tanggal 5 Agustus 2020;
 3. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor : 626/PL.02.1-SD/03/KPU/VIII/2020 Perihal : Penyalpaian Salinan Keputusan Kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota yang Terbaru/Update Paling Akhir Tanggal 5 Agustus 2020;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020 DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pencalonan pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Formulir-Formulir Pencalonan pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 237/PL.02.2-Kpt/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020; dan
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 244/PL.02.2-Kpt/3218/KPU-Kab/XII/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 237/PL.02.2-Kpt/3218/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan . . .

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 26 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Plh. Kepala Sub Bagian Hukum,



Imam Mustofa Kamal

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 75.1/PL.02.2-Kpt/3218/Kab/VIII/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PADA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020
DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PANGANDARAN TAHUN 2020 DALAM KONDISI BENCANA NONALAM
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 merupakan bagian dari Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang. Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 dalam rangka penyempurnaan terhadap penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota untuk mewujudkan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang demokratis.

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang telah dilakukan penyempurnaan antara lain:

a. Tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi, terkait:

- 1) persyaratan atas kewajiban bagi Pegawai Negeri Sipil untuk menyatakan pengunduran diri sejak penetapan sebagai pasangan calon pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 2) persyaratan atas kewajiban bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menyatakan pengunduran diri sejak penetapan sebagai pasangan calon pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 3) persyaratan terkait mantan terpidana dapat maju sebagai pasangan calon pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota jika telah mengumumkan kepada masyarakat luas bahwa yang bersangkutan pernah menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum;
- 4) dihapusnya persyaratan tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana;

- 5) pengaturan terkait pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota jika hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon.
- b. penegasan terkait pemaknaan atas nomenklatur Petahana untuk menghindari multitafsir dalam implementasinya.

Perubahan ketentuan dalam pelaksanaan tahapan pencalonan yang sangat mendasar berkaitan dengan syarat dukungan bagi Calon Perseorangan baik dalam persentase jumlah dukungan paling sedikit dan dasar perhitungan yang semula berdasarkan Jumlah Penduduk. Pada ketentuan sebelumnya berdasarkan persentase dukungan paling sedikit dihitung berdasarkan Jumlah Penduduk diubah menjadi berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Sebelumnya. Pemilihan sebelumnya adalah Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2017 dan Tahun 2018. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 10 ayat (1) huruf b, Jumlah Dukungan Paling Sedikit bagi calon perseorangan di Kabupaten Pangandaran adalah 8,5 % (delapan koma lima persen) dari Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019.

Bahwa perubahan lain dalam tahapan pencalonan yang dituangkan dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota terhadap tahapan perbaikan dukungan calon perseorangan dilakukan sebelum masa pendaftaran. Pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum sebelumnya, perbaikan dukungan calon perseorangan dilakukan sebelum masa pendaftaran. Dengan demikian, syarat pencalonan peserta pemilihan diperlakukan setara baik dari partai politik maupun perseorangan.

Bahwa untuk mewujudkan proses dan hasil pemilihan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang berintegritas dan berkualitas, melalui Pakta Integritas Komisi Pemilihan Umum menghimbau kepada pengusung bakal calon pasangan kepala daerah agar mengutamakan bakal calon yang tidak pernah terlibat tindak pidana korupsi (Formulir B.1.2-KWK).

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2016, Komisi Pemilihan Umum menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sesuai Pasal 94 ayat (3) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis ini disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease (COVID-19)*, yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Pangandaran dengan maksud menjadi panduan bagi:

1. Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 dengan langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil.
2. Warga Negara Indonesia yang ingin mencalonkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 dari Perseorangan.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang akan mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020.
4. Warga masyarakat di Jawa Barat yang ingin mengetahui dan mengawasi proses pelaksanaan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 untuk menunjang tercapainya penyelenggaraan Pemilihan yang berkualitas.

Tujuan penyusunan Pedoman Teknis ini adalah:

1. Menjadi pedoman bagi penyelenggara pemilihan dalam melaksanakan tahapan pencalonan sesuai asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemilihan, kepentingan umum, keterbukaan, aksesibilitas, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas dengan mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan, berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19)*.
2. Memberikan informasi kepada setiap Warga Negara Indonesia yang akan mengikuti proses pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran melalui pencalonan perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020.
3. Memberikan informasi kepada Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang akan mendaftarkan pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020.
4. Memberikan informasi kepada segenap warga masyarakat di Kabupaten Pangandaran dan warga lainnya yang ingin mengetahui dan mengawasi proses pelaksanaan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 untuk menunjang tercapainya penyelenggaraan Pemilihan yang berkualitas.

C. Ruang Lingkup

Pedoman Teknis ini mengatur tentang:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Ruang Lingkup
- D. Pengertian Umum

BAB II PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

- A. Persyaratan Calon
- B. Persyaratan Pencalonan

BAB III PENYERAHAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

- A. Persiapan Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan
- B. Pengumuman Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

- C. Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan
- D. Penelitian Administrasi dan Faktual Dukungan Pasangan Calon Perseorangan
- E. Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan di PPK
- F. Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan di KPU Kabupaten Pangandaran
- G. Perbaikan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan
- BAB IV PENDAFTARAN PASANGAN CALON
 - A. Persiapan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran
 - B. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran
 - C. Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran
- BAB V PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON
 - A. Penelitian Persyaratan Pencalonan
 - B. Penelitian Persyaratan Calon
 - C. Perbaikan Persyaratan Calon
- BAB VI PEMERIKSAAN KESEHATAN
 - A. Persiapan Pemeriksaan Kesehatan
 - B. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan
 - C. Hasil Pemeriksaan Kesehatan
- BAB VII PENETAPAN PASANGAN, PENGUNDIAN NOMOR URUT DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON
 - A. Penetapan Pasangan Calon
 - B. Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon
 - C. Pengumuman Pasangan Calon
- BAB VIII PENGANTIAN CALON
- BAB IX PERPANJANGAN PENDAFTARAN
- BAB X PENUTUP

D. Pengertian Umum

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Pangandaran untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran secara

langsung dan demokratis.

2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut KPU Provinsi Jawa Barat adalah lembaga pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Pangandaran adalah lembaga pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Pangandaran untuk melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran di tingkat kecamatan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Pangandaran untuk melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran di tingkat desa/kelurahan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang

mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan;

9. Bawaslu Provinsi Jawa Barat adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan;
10. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pangandaran yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Pangandaran adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Pemilihan;
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas pemilihan Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Pangandaran yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan;
12. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas pemilihan Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa atau sebutan lain/kelurahan;
13. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
14. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;

15. Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik tingkat pusat atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan;
16. Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan;
17. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
18. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan;
19. Peserta Pemilihan adalah Pasangan Calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan Partai Politik dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan dan/atau Pasangan Calon perseorangan yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan;
20. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan;
21. Petahana adalah Bupati dan Wakil Bupati yang sedang menjabat;
22. Mantan Terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia;
24. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

25. Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
26. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

A. Persyaratan Calon

1. Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;
 - e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
 - f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;
 - g. bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi:
 1. terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*);
 2. terpidana karena alasan politik; atauwajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik;
 - h. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedaanannya wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang;
 - i. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- k. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- l. menyerahkan daftar kekayaan pribadi kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- m. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- n. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- o. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- p. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, dengan ketentuan:
 - 1) penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
 - 2) jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah jabatan Bupati dengan Bupati dan jabatan Wakil Bupati dengan Wakil Bupati;
 - 3) 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
 - a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - c) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;
 - 4) Perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1), dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang bersangkutan; dan
 - 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4), berlaku untuk:
 - a) jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten; atau
 - b) jabatan Bupati dan Wakil Bupati karena perubahan nama kabupaten;

- q. belum pernah menjabat sebagai:
 - 1. Gubernur bagi calon Bupati dan calon Wakil Bupati di daerah yang sama;
 - 2. Wakil Gubernur bagi calon Bupati dan calon Wakil Bupati di daerah yang sama; atau
 - 3. Bupati bagi calon Wakil Bupati di daerah yang sama;
 - r. berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi:
 - 1. Bupati atau Wakil Bupati, Wali kota atau Wakil Wali kota yang mencalonkan diri sebagai Bupati watau Wakil Bupati, Wali kota atau Wakil Wali kota di Kabupaten/Kota lain;
 - 2. Bupati atau Wakil Bupati, Wali kota atau Wakil Wali kota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain;
 - s. menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah yang sama;
 - t. tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota;
 - u. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
 - v. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, kepala desa atau sebutan lain dan perangkat desa sejak ditetapkan sebagai calon;
 - w. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; atau
 - x. berhenti sebagai Anggota KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten sebelum pembentukan PPK dan PPS.
- 2. Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e tidak menghalangi penyandang disabilitas.
 - 3. Syarat tidak pernah sebagai terpidana sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f dikecualikan bagi Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana

penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

4. Mengemukakan kepada publik sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h dilakukan dalam bentuk iklan pengumuman di media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers yang berisi:
 - a. latar belakang jati dirinya sebagai terpidana tidak dalam penjara atau Mantan Terpidana;
 - b. jenis tindak pidananya; dan
 - c. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.
5. Iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. paling sedikit 1 (satu) kali dalam rentang waktu sejak masa pendaftaran sampai dengan sebelum masa perbaikan;
 - b. paling kecil berukuran 135 (seratus tiga puluh lima) milimeter kolom x 4 (empat) kolom atau setara dengan 1/8 (satu per delapan) halaman koran yang dimuat di halaman satu, halaman tiga, atau halaman terakhir;
 - c. iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a di atas, paling kurang memuat:
 1. nama lengkap;
 2. tempat tanggal lahir;
 3. jenis kelamin;
 4. alamat;
 5. pendidikan; dan
 6. pekerjaan.
 - d. iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b dan huruf c paling kurang memuat:
 1. jenis tindak pidana;
 2. nomor dan tanggal putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 3. nomor dan tanggal surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan, atau nomor dan tanggal surat keterangan dari Kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara bagi terpidana sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf g;

4. nomor dan tanggal surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan
5. nomor dan tanggal surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dari Kepolisian.
6. Jangka waktu 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud pada angka 3 terhitung sejak tanggal bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya sampai dengan pada saat pendaftaran sebagai bakal calon.
7. Syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf l dikecualikan bagi:
 - a. pemakai narkoba karena alasan kesehatan;
 - b. mantan pemakai narkoba yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi; atau
 - c. mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi.
8. Syarat bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e dikecualikan bagi pemakai narkoba karena alasan kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a.

B. Persyaratan Pencalonan

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran diikuti oleh pasangan calon yang mendaftarkan atau didaftarkan oleh:
 - a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan
 - b. Perseorangan.
2. KPU Kabupaten Pangandaran menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon, didasarkan pada:

- a. Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran tentang Penetapan Perolehan Kursi Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019; atau
 - b. Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Salinan Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran, Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten Pangandaran.
 4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Bakal pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud angka 2, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilu anggota Dewan perwakilan rakyat Daerah terakhir di daerah yang bersangkutan yaitu sebanyak 63.485 (enam puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh lima) Suara Sah;
 5. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah, yang dapat mengajukan calon hanya Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;
 6. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.
 7. Partai Politik dapat bersepakat dengan Partai Politik lain untuk membentuk gabungan dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon. Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan Partai Politik.
 8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan kesepakatan dengan Bakal Pasangan Calon untuk didaftarkan mengikuti Pemilihan. Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau masing-masing Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan Pasangan Calon.
 9. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Pangandaran, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran.

10. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik bakal calon dan/atau Bakal Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan bakal calon atau Bakal Pasangan Calon pengganti.
11. Bakal calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Kabupaten Pangandaran, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran.
12. Dalam hal bakal calon mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan bakal calon dan/atau bakal calon pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur.
13. KPU Kabupaten Pangandaran menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon perseorangan dengan Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran.
14. Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran sebagaimana dimaksud pada angka 11, didasarkan pada jumlah pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu Tahun 2019 sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 226.1/PL.01.5-Kpt/3218/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Pangandaran Pemilihan Umum Tahun 2019.
15. Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon apabila memenuhi persyaratan memperoleh paling sedikit dukungan 8,5% (delapan setengah persen) dari jumlah penduduk yang termuat dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu Tahun 2019, yaitu 27.211 (dua puluh tujuh ribu dua ratus sebelas) dukungan. Jumlah dukungan tersebut harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten Pangandaran, yaitu 6 (enam) Kecamatan.
16. Pasangan Calon perseorangan yang telah mengikuti proses penelitian administrasi dan penelitian faktual dukungan, tidak dapat diajukan sebagai calon dan/atau Pasangan Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
17. Penduduk yang dapat memberikan dukungan yaitu penduduk yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu Tahun 2019 dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan. Dukungan tersebut hanya diberikan kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan.

18. Dalam hal penduduk tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu Tahun 2019 dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan, penduduk tersebut dapat memberikan dukungan sepanjang memenuhi syarat sebagai pemilih yang berdomisili di daerah Pemilihan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di Kabupaten Pangandaran paling singkat 1 (satu) tahun.

BAB III

PENYERAHAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

A. Persiapan Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

1. KPU Kabupaten Pangandaran menetapkan Kelompok Kerja Pencalonan yang terdiri dari *Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota*;
2. KPU Kabupaten Pangandaran melakukan sosialisasi Pasangan Calon perseorangan berkaitan dengan persyaratan, tata cara penyerahan dukungan, Sosialisasi dilaksanakan dengan melakukan undangan secara terbuka terhadap warga masyarakat yang berminat menjadi pasangan calon perseorangan dan/atau dengan mengundang pimpinan organisasi kemasyarakatan dan/atau Bakal Calon perseorangan yang telah menyatakan dirinya untuk menjadi calon perseorangan dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai berikut:
 - a) terdapat pengaturan pembatasan jumlah peserta dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta;
 - b) dilakukan pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat sebelum dimulainya acara dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,30 (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) celcius;
 - c) seluruh peserta yang hadir wajib menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
 - d) menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta;
 - e) tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya antar peserta kegiatan;
 - f) penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (handsanitizer); dan
 - g) penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-*

19) sesuai dengan tingkatannya.

3. KPU Kabupaten Pangandaran menyiapkan ruangan yang memadai untuk pelaksanaan penerimaan dukungan sehingga proses penghitungan dapat berlangsung dengan tertib dan lancar dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai berikut:

- a) membatasi jumlah peserta yang hadir di dalam ruangan tempat dilaksanakannya kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS, meliputi:
 - 1) KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS PPDP, dan KPPS sesuai tugas, fungsi, dan wilayah kerjanya;
 - 2) Bakal Pasangan Calon atau Pasangan Calon;
 - 3) Tim Kampanye, Saksi atau pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, sesuai dengan tujuan pelaksanaan kegiatan, paling banyak 2 (dua) orang;
 - 4) 1 (satu) orang Penghubung Pasangan Calon;
 - 5) Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan atau Panwaslu Kelurahan/Desa sesuai dengan tingkatannya paling banyak 2 (dua) orang;
 - 6) lembaga atau instansi terkait lainnya paling banyak 2 (dua) orang; dan/atau
 - 7) masyarakat dan/atau pihak terkait lainnya paling banyak 2 (dua) orang,
dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan atau tempat pelaksanaan kegiatan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta;
- b) seluruh peserta dilakukan pengecekan kondisi suhu tubuh sebelum dimulainya kegiatan dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,30 (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) celcius;
- c) posisi kursi dan meja antarpeserta diatur dengan jarak paling kurang 1 (satu) meter;
- d) setiap peserta dan personel yang bertugas dalam rapat pleno mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, serta sarung tangan jika diperlukan;
- e) tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya

antarpeserta;

- f) ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan kebersihannya;
- g) apabila rapat pleno terbuka melibatkan berkas yang diterima, berkas disterilisasi sebelum digunakan dengan memperhatikan keamanan berkas agar tidak rusak;
- h) menghindari terjadinya kerumunan peserta di dalam dan di luar ruang kegiatan;
- i) menghimbau peserta untuk patuh melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- j) penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada kegiatan pendaftaran Pasangan Calon, rapat pleno terbuka pengundian nomor urut Pasangan Calon, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPK, penetapan hasil Pemilihan dan Pasangan Calon terpilih; dan
- k) penyediaan sarana untuk melihat dan mengikuti rapat pleno di luar ruangan, atau melalui Media Daring.

B. Pengumuman Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

1. KPU Kabupaten Pangandaran mengumumkan Jadwal Penyerahan Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Pangandaran pada tanggal 3 s.d. 16 Desember 2019;
2. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan mencantumkan, antara lain :
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran mengenai ketentuan persyaratan jumlah minimal dukungan Pasangan Calon perseorangan dan penyebarannya;
 - b. Tempat penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan kepada KPU Kabupaten Pangandaran; dan
 - c. Waktu penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan kepada KPU Kabupaten Pangandaran.

C. Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

1. Dokumen dukungan pasangan Calon Perseorangan diserahkan kepada KPU Kabupaten Pangandaran oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
2. Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan dokumen dukungan dan daftar Tim Penghubung secara langsung dan tidak dapat diwakilkan dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai berikut:
 - a. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair;
 - b. sebelum berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik diterima, dilakukan penyemprotan disinfektan terhadap berkas dokumen yang masih terbungkus;
 - c. petugas penerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan sekali pakai;
 - d. membatasi jumlah orang yang ada di dalam ruangan, dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarorang dalam penerimaan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik, meliputi:
 1. petugas penerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik;
 2. personel yang menyampaikan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik; dan
 3. Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/Desa sesuai dengan tingkatannya.
 - e. pihak yang tidak berkepentingan dengan penyerahan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik dilarang hadir dan/atau berkerumun di tempat penyerahan berkas dokumen;
 - f. penyampaian berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik menggunakan sistem antrean, apabila seluruh petugas penerima sedang menerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik, maka seluruh personel yang menyampaikan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik menunggu di luar ruangan atau ruangan yang terpisah, dengan memperhatikan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter;

- g. seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing;
 - h. dalam penerimaan dokumen, menghindari jabat tangan atau kontak fisik lainnya antara penerima dan pemberi berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik;
 - i. penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (handsanitizer); dan
 - j. ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan kebersihannya.
3. KPU Kabupaten Pangandaran, menerima dan melakukan registrasi Tim Penghubung yang diserahkan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan memberikan Kartu Identitas Tim Penghubung;
4. Dokumen dukungan berupa surat pernyataan dukungan berupa:
- a. Surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan, menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - b. Surat Pernyataan Pasangan Calon Perseorangan yang memuat daftar tabel daftar nama pendukung, menggunakan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan; dan
 - c. Rekapitulasi jumlah dukungan, menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan.
5. Dalam hal Bakal Pasangan Calon perseorangan telah menghimpun surat pernyataan dukungan secara perorangan, tapi tidak menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan Bakal Pasangan Calon perseorangan wajib menyusun daftar nama pendukung ke dalam formulir Model B.1-KWK Perseorangan, dilampiri surat pernyataan dukungan yang telah dihimpun, berisi data:
- a. Nama;
 - b. Nomor Induk Kependudukan;
 - c. Jenis Kelamin;
 - d. Alamat;
 - e. Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW);
 - f. Tempat Lahir;
 - g. Tanggal Lahir;
 - h. Pekerjaan;
 - i. Status perkawinan (Belum Sudah/Pernah Kawin (B/S/P); dan

j. Keterangan.

6. Penyerahan dokumen dukungan oleh Bakal pasangan Calon Perseorangan dan Penerimaan dokumen dukungan bertempat di Kantor KPU Kabupaten Pangandaran dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai berikut:
 - a. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair;
 - b. sebelum berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik diterima, dilakukan penyemprotan disinfektan terhadap berkas dokumen yang masih terbungkus;
 - c. petugas penerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan sekali pakai;
 - d. membatasi jumlah orang yang ada di dalam ruangan, dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarorang dalam penerimaan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik, meliputi:
 1. petugas penerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik;
 2. personel yang menyampaikan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik; dan
 3. Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/Desa sesuai dengan tingkatannya;
 - e. pihak yang tidak berkepentingan dengan penyerahan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik dilarang hadir dan/atau berkerumun di tempat penyerahan berkas dokumen;
 - f. penyampaian berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik menggunakan sistem antrean, apabila seluruh petugas penerima sedang menerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik, maka seluruh personel yang menyampaikan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik menunggu di luar ruangan atau ruangan yang terpisah, dengan memperhatikan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter;
 - g. seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing;
 - h. dalam penerimaan dokumen, menghindari jabat tangan atau kontak fisik lainnya antara penerima dan pemberi berkas dokumen dan/atau

- perlengkapan secara fisik;
- i. penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (handsanitizer); dan
 - j. ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan kebersihannya.
7. Penyerahan dukungan Bakal pasangan Calon Perseorangan dilakukan pada tanggal 19 - 23 Februari 2020, dengan rincian:
 - a. Tanggal 19 – 22 Februari 2020 mulai Pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan
 - b. Tanggal 23 Februari 2020 mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB
 8. Dalam hal jumlah minimal dukungan dan persebaran tidak sesuai antara *softcopy* dan *hardcopy*, KPU Kabupaten Pangandaran menyusun berita acara dan mengembalikan dokumen dukungan kepada Bakal Pasangan Calon untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan;
 9. Dokumen dukungan yang diserahkan oleh Bakal pasangan calon terdiri dari
 - a. Surat Pernyataan dukungan dengan menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan dikelompokkan dalam satuan wilayah Desa/Kelurahan dalam satuan Kecamatan.
 - b. Surat pernyataan pasangan calon perseorangan yang memuat table daftar nama pendukung yang ditandatangani oleh pasangan calon dan bermaterai cukup, sesuai dengan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.
 - c. Rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan sesuai dengan formulir Model B.2-KWK Perseorangan.
 10. Lampiran Dokumen dukungan dikelompokkan dalam satuan wilayah Desa/Kelurahan dalam satuan Kecamatan, disusun berurutan berdasarkan daftar nama sesuai dengan format Model B.1.1-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan (SILON).;
 11. Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyusun rekapitulasi jumlah dukungan dengan menggunakan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan untuk setiap Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan (SILON);

12. Dokumen dukungan Bakal pasangan Calon Perseorangan diserahkan dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy*
 - a. *Softcopy* merupakan dokumen dukungan yang disusun menggunakan format yang telah disediakan, dan telah diunggah pada Sistem Informasi Pencalonan (SILON);
 - b. Penyerahan lampiran dokumen dukungan berupa *fotocopy* identitas kependudukan dalam bentuk *hardcopy*;
 - c. Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud dalam point b dikelompokkan berdasarkan wilayah desa /kelurahan
13. Jumlah dokumen dukungan terdiri dari :
 - a. 1 (satu) rangkap asli formulir Model B.1-KWK Perseorangan untuk KPU Kabupaten/Kota;
 - b. 1 (satu) rangkap asli formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan 1 (satu) rangkap salinan untuk PPS melalui PPK; dan
 - c. 1 (satu) rangkap asli formulir Model B.2-KWK Perseorangan untuk KPU Kabupaten/Kota.
14. Batas Akhir dan Penutupan Penerimaan dokumen dukungan:
 - a. KPU Kabupaten Pangandaran mengumumkan bahwa penyerahan dukungan dinyatakan ditutup pada tanggal 23 Februari 2020 Pukul 24.00 WIB;
 - b. Setelah pernyataan penutupan penerimaan dukungan dengan disaksikan oleh Panwas Pemilihan, KPU Kabupaten Pangandaran membuat Berita Acara Penutupan Penerimaan Berkas Dukungan;
 - c. Setelah pernyataan penutupan penerimaan pasangan calon tidak diperkenankan untuk menyerahkan dokumen dukungan; dan
 - d. Dalam hal pasangan calon menyerahkan dukungan pada hari terakhir atau pada batas waktu akhir dan penghitungan jumlah dukungan belum dilaksanakan atau belum selesai dilaksanakan, KPU Kabupaten Pangandaran tetap melaksanakan proses penutupan penerimaan dokumen dukungan, dan penghitungan tetap dilanjutkan sampai dengan selesai. Berita Acara dan Tanda Terima diterbitkan setelah proses penghitungan selesai dilakukan.
15. Penghitungan Jumlah dukungan
 - a. KPU Kabupaten Pangandaran menyiapkan petugas untuk menghitung jumlah dukungan yang diserahkan oleh bakal pasangan calon. Kegiatan penghitungan dapat melibatkan PPK;
 - b. Penghitungan formulir Model B.1-KWK Perseorangan dapat dilakukan

secara manual atau dengan menggunakan alat bantu teknologi hitung dan untuk formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dengan menggunakan SILON;

- c. KPU Kabupaten Pangandaran melakukan penghitungan didampingi Tim Penghubung dari bakal pasangan calon dan diawasi oleh Panwas Kabupaten Pangandaran dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan 26 Februari 2020; dan
- d. Apabila jumlah dukungan *hardcopy* tidak sama dengan *softcopy*, maka pasangan calon diberi kesempatan untuk memperbaiki sepanjang masih dalam periode penyerahan dukungan atau sampai dengan tanggal 23 Februari 2020 Pukul 24.00 WIB.

16. Penghitungan Pemenuhan Jumlah Dukungan Minimal dan Jumlah Sebaran Minimal;

- a. Pokja pencalonan menyampaikan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Pangandaran atas hasil penghitungan dukungan setiap Bakal pasangan calon perseorangan;
- b. Apabila hasil penghitungan jumlah dukungan bakal pasangan calon sudah memenuhi dukungan dengan jumlah sama dengan atau lebih dari 27.211 (Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sebelas) dukungan dan tersebar di lebih dari 6 (Enam) Kecamatan, KPU Kabupaten Pangandaran menuangkan dalam Berita Acara (Model BA.1-KWK) dan menerbitkan Tanda Terima yang menyatakan bahwa pasangan calon telah memenuhi jumlah dukungan minimal dan persebaran untuk diproses ke tahapan selanjutnya; dan
- c. Apabila hasil tabulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon sampai dengan batas akhir penyerahan dukungan kurang dari 27.211 (Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sebelas) dukungan dan/atau tersebar di lebih dari 6 (Enam) Kecamatan, KPU Kabupaten Pangandaran menuangkan dalam berita acara dan menerbitkan Keputusan yang menyatakan bahwa bakal pasangan calon tidak memenuhi jumlah dukungan paling sedikit dan/atau tersebar di lebih dari 6 (Enam) Kecamatan sehingga tidak dilanjutkan ke proses berikutnya.

17. KPU Kabupaten Pangandaran melakukan analisis data dukungan ganda calon perseorangan dengan menggunakan aplikasi SILON. Analisis dituangkan ke dalam Berita Acara untuk diserahkan kepada PPS. analisis ganda dilakukan setelah penerbitan Model BA.1-KWK sehingga tidak mempengaruhi jumlah dukungan paling sedikit;

18. Penyerahan berkas dukungan kepada PPK dilakukan oleh KPU Kabupaten Pangandaran disertai surat pengantar dan berita acara yang memuat jumlah dukungan dan nama Desa/Kelurahan dan hasil analisis dugaan dukungan ganda pada tanggal 26 Maret 2020 s.d 2 April 2020; dan
19. Salinan Berita Acara hasil penelitian dugaan dukungan ganda disampaikan kepada Bakal pasangan calon perseorangan setelah analisis dukungan ganda Model BA.4-KWK.

D. Penelitian Administrasi dan Faktual Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

1. Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda bakal calon perseorangan dilakukan oleh KPU Kabupaten Pangandaran dibantu oleh PPK sejak menerima berkas dukungan yaitu pada tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan 25 Maret 2020;
2. KPU Kabupaten Pangandaran melakukan verifikasi terhadap jumlah minimal dukungan Bakal Pasangan Calon dan persebarannya dengan cara:
 - a. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam dokumen asli *hardcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - b. melakukan penghitungan persebaran dukungan pada formulir Model B.2-KWK Perseorangan; dan
 - c. mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya pada formulir Model B.2-KWK Perseorangan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan persebarannya.
3. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen telah memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten Pangandaran menerima dokumen, menyusun berita acara, tanda terima, dan menerbitkan keputusan penetapan Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi administrasi;
4. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten Pangandaran menyusun berita acara dan mengembalikan dokumen dukungan kepada Bakal Pasangan Calon untuk diperbaiki tetapi masih dalam masa penyerahan dokumen dukungan;
5. Penelitian faktual dukungan perseorangan dilakukan oleh PPS selama 21 (dua puluh satu) hari sejak menerima berkas dukungan dari KPU

Kabupaten Pangandaran yaitu pada tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan 15 April 2020;

6. KPU Kabupaten Pangandaran menyerahkan dokumen dukungan calon perseorangan kepada PPS melalui PPK. Pada setiap penyerahan dan penerimaan dokumen dukungan calon dituangkan dalam Berita Acara dalam 5 (lima) rangkap masing-masing untuk:
 - a. KPU Kabupaten Pangandaran;
 - b. Pasangan Calon perseorangan;
 - c. PPK;
 - d. PPS; dan
 - e. Panwaslu Kabupaten Pangandaran.
7. KPU Kabupaten Pangandaran melakukan verifikasi administrasi dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - a. penelitian keabsahan surat dukungan pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - b. penelitian kesesuaian antara Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan;
 - c. penelitian kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;
 - d. penelitian kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
 - e. penelitian kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
 - f. penelitian kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS Verifikasi faktual dilakukan oleh PPS dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan cara sebagai berikut:
 - A> anggota dan sekretariat PPS yang bertugas mengenakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
 - B> bagi PPS yang sedang melaksanakan verifikasi faktual dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan, PPDP yang sedang melaksanakan Coklit, dan KPPS yang sedang melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS menggunakan

- masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah (*face shield*);
- C> anggota dan sekretariat sebagaimana dimaksud dalam huruf a meminta kepada Pemilih, pendukung Pasangan Calon, Pengurus Partai Politik atau pihak terkait untuk mengenakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
 - D> tatap muka secara fisik dilakukan dengan menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpihak yang terlibat;
 - E> tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya;
 - F> mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun sebelum melakukan pertemuan tatap muka;
 - G> menyediakan cairan antiseptik berbasis alcohol (*handsanitizer*);
 - H> seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing; dan
 - I> setelah menyelesaikan tugas, personel membuka masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan melakukan sterilisasi atau penyemprotan disinfektan terhadap peralatan yang digunakan.
- g. penelitian identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan; dan
 - h. penelitian terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon perseorangan.
8. KPU Kabupaten Pangandaran melaksanakan penelitian Kesesuaian dengan DPT atau DP4:
- a) KPU Kabupaten Pangandaran meneliti daftar dukungan yang terdapat dalam B1. -KWK Perseorangan harus terdapat dalam DPT atau DP4;
 - b) Apabila pendukung tidak terdapat dalam DPT atau DP4, KPU Kabupaten Pangandaran melakukan konfirmasi ke Disdukcapil;
 - c) Apabila pendukung dinyatakan terdapat dalam data di DPT, DP4 dan Disdukcapil, dukungan dinyatakan Memenuhi Syarat;
 - d) Apabila pendukung Dinyatakan tidak terdapat dalam data di DPT, DP4 dan Disdukcapil, dukungan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat; dan
 - e) Apabila Disdukcapil tidak memberikan keterangan, dukungan dinyatakan Belum Memenuhi Syarat.
9. KPU Kabupaten Pangandaran melakukan penelitian dukungan ganda mencakup:
- a. Jenis penelitian dukungan ganda terdiri dari Ganda Internal Dukungan

Paslon dan Ganda Eksternal Dukungan Antar Paslon;

- b. Dalam hal ditemukan dukungan ganda identik yaitu Kesamaan pada informasi di seluruh elemen data (Nama, NIK, Alamat, TTL, Status Kawin), dukungan hanya dihitung satu, yang lainnya dicoret; dan
 - c. Dalam hal ditemukan kesamaan pada NIK saja, dilakukan penelitian terhadap KTP yang bersangkutan, jika berbeda, tidak dilakukan pencoretan.
10. KPU Kabupaten Pangandaran membuat berita acara hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung dengan DPT dan/atau DP4 sebagaimana Format Model BA.3-KWK Perseorangan sebanyak 5 (lima) rangkap :
- a. 1 rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota;
 - b. 1 rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
 - c. 1 rangkap untuk PPK;
 - d. 1 rangkap untuk PPS melalui PPK dengan lampiran Berita Acara BA.3.1-KWK Perseorangan; dan
 - e. 1 rangkap untuk PPL melalui Panwas Pemilihan Kabupaten/Kota.
11. Dalam pelaksanaan penelitian faktual, PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan;
12. Berdasarkan hasil penelitian administrasi, PPS melakukan penelitian faktual sebagai berikut:
- a) PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon. Verifikasi faktual dilakukan oleh PPS dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan cara sebagai berikut:
 - A> anggota dan sekretariat PPS dan PPDP yang bertugas mengenakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
 - B> bagi PPS yang sedang melaksanakan verifikasi faktual dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan, PPDP yang sedang melaksanakan Coklit, dan KPPS yang sedang melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS menggunakan

- masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah (*face shield*);
- C> anggota dan sekretariat sebagaimana dimaksud dalam huruf a meminta kepada Pemilih, pendukung Pasangan Calon, Pengurus Partai Politik atau pihak terkait untuk mengenakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
- D> tatap muka secara fisik dilakukan dengan menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpihak yang terlibat;
- E> tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya;
- F> mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun sebelum melakukan pertemuan tatap muka;
- G> menyediakan cairan antiseptik berbasis alcohol (*handsanitizer*);
- H> seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing; dan
- I> setelah menyelesaikan tugas, personel membuka masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan melakukan sterilisasi atau penyemprotan disinfektan terhadap peralatan yang digunakan.
- b) PPS dapat mengangkat petugas peneliti untuk membantu pelaksanaan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada angka 1;
- c) Jumlah petugas peneliti sebagaimana dimaksud pada angka 2 disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia;
- d) Pengangkatan petugas peneliti sebagaimana dimaksud pada angka 3 ditetapkan dengan Keputusan PPS;
- e) Pada saat membantu PPS dalam pelaksanaan verifikasi faktual, petugas peneliti dilengkapi dengan surat tugas dari PPS;
- f) PPS melakukan pengecekan suhu tubuh dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik dan memastikan kondisi kesehatan petugas yang bersangkutan dalam masa tahapan verifikasi faktual;
- g) Apabila pengecekan suhu tubuh dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat angka 6 belum dapat dilakukan, PPS melaporkan pada KPU Kabupaten/Kota untuk berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) setempat untuk dilakukan pengecekan suhu tubuh dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik;

- h) Apabila berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada angka 7 PPS memiliki suhu tubuh 37,30 (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) celcius atau lebih, PPS yang bersangkutan tidak melakukan verifikasi faktual dan meminta penggantian petugas untuk melakukan verifikasi faktual;
- i) PPS menjaga jarak dengan pendukung dan dilarang melakukan kontak fisik serta melakukan jabat tangan dengan pendukung;
- j) Dalam hal pendukung mengisi dan/atau membubuhkan tanda tangan/cap jempol dalam Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan dan/atau menulis tidak mendukung pada kolom keterangan dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, pendukung harus menggunakan alat tulis sendiri. Pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat;
- k) Apabila pendukung tidak memiliki alat tulis, dapat menggunakan alat tulis yang disiapkan oleh PPS, dan petugas harus segera mensterilkan alat tulis setelah digunakan oleh pendukung;
- l) Pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dan namanya dicoret dari daftar dukungan;
- m) Pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan pada saat verifikasi faktual oleh PPS, yang bersangkutan dapat menyatakan tidak memberikan dukungan dengan menggunakan teknologi informasi:
 - 1) Pendukung mengisi dan menandatangani Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan yang diunduh melalui laman KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
 - 2) Pendukung tidak dapat mengunduh Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, pendukung dapat membuat format lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan sendiri sepanjang substansinya sama dengan Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan dan ditandatangani oleh pendukung; dan
 - 3) Pendukung menyampaikan Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan yang telah ditandatangani dengan mengirimkan melalui surat elektronik atau Media Daring kepada

PPS paling lambat sampai dengan masa verifikasi faktual berakhir.

- n) Pendukung yang menyatakan tidak memberikan dukungannya melalui teknologi informasi tetapi tidak melaksanakan mekanisme sebagaimana dimaksud pada angka 13, dukungan dinyatakan memenuhi syarat;
- o) Untuk memastikan kesiapan pendukung untuk dilakukan verifikasi faktual, PPS berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim Penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menentukan kelurahan/desa atau sebutan lain yang terlebih dahulu dilaksanakan verifikasi faktual;
- p) Bakal Pasangan Calon dan/atau tim Penghubung Bakal Pasangan Calon harus menyampaikan kepada pendukung untuk:
 - 1) membawa KTP-el atau Surat Keterangan;
 - 2) menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu; dan
 - 3) menyediakan alat tulis sendiri pada saat PPS datang ke tempat tinggal pendukung.
- q) Pendukung tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim Penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan pendukung di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan dengan mekanisme:
 - 1) mengatur waktu kehadiran pendukung;
 - 2) membatasi jumlah pendukung yang dikumpulkan dalam 1 (satu) waktu dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan yang memperhitungkan jaga jarak antar pendukung paling kurang 1 (satu) meter antar pendukung; dan
 - 3) menghindari terjadinya kerumunan pendukung.
- r) Verifikasi faktual dengan menghadirkan pendukung sebagaimana dimaksud pada Point q angka 1 dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- s) Bakal Pasangan Calon dan/atau tim Penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 1, PPS hanya melakukan verifikasi faktual

terhadap pendukung yang hadir;

- t) Pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke kantor PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- u) PPS berkoordinasi dengan tim Penghubung Bakal Pasangan Calon untuk memastikan pendukung tidak ada yang memiliki suhu tubuh 37,30 (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) celcius atau lebih, dan menyiapkan pendukung untuk membawa KTP-el atau Surat Keterangan dengan:
 - 1) menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu; dan
 - 2) menyiapkan alat tulis masing-masing.
- v) Dalam hal pendukung:
 - 1) sedang menjalani Rawat Inap, Isolasi Mandiri dan/atau positif terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); atau
 - 2) tidak berkenan untuk didatangi oleh PPS, Bakal Pasangan Calon dan/atau tim Penghubung Bakal Pasangan Calon memfasilitasi pendukung memanfaatkan teknologi informasi yang disesuaikan dengan aksesibilitas daerah dan kemampuan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim Penghubung Bakal Pasangan Calon untuk dilakukan verifikasi faktual.
- w) Bagi pendukung yang sedang menjalani Rawat Inap, Isolasi Mandiri dan/atau positif terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bakal Pasangan Calon dan/atau tim Penghubung Bakal Pasangan Calon dapat menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan sakit dari instansi berwenang berupa surat keterangan dari Rumah Sakit, surat keterangan dari dokter yang merawat, atau surat pernyataan sedang dalam perawatan;
- x) Bagi pendukung yang tidak berkenan untuk didatangi oleh PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Bakal Pasangan Calon dan/atau tim Penghubung Bakal Pasangan Calon dapat menyerahkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh pendukung yang bersangkutan, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan

tidak bersedia ditemui oleh PPS.

- y) Pemanfaatan teknologi sebagaimana dimaksud pada q angka 1 dilakukan melalui Media Daring dan seketika (real time) dengan menggunakan panggilan video (video call) yang memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat kesesuaian foto dalam KTP-el dengan wajah pendukung, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam verifikasi faktual secara luring (*offline*);
- z) Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim Penghubung Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak dapat memfasilitasi seluruh pendukung untuk menggunakan teknologi informasi, PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang dapat menggunakan teknologi informasi;
- aa) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada point y tidak terpenuhi, dukungan pendukung dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- bb) berdasarkan hasil verifikasi faktual melalui Media Daring terhadap pendukung, dan terhadap pendukung yang sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan, pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, dilakukan dengan mekanisme:
 - 1) pendukung mengisi dan menandatangani Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan yang diunduh melalui laman KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
 - 2) dalam hal pendukung tidak dapat mengunduh Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, pendukung dapat membuat format lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan sendiri sepanjang substansinya sama dengan Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan dan ditandatangani oleh pendukung; dan
 - 3) pendukung menyampaikan Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan yang telah ditandatangani dengan mengirimkan melalui surat elektronik atau Media Daring kepada PPS paling lambat sampai dengan masa verifikasi faktual berakhir.
- cc) Dalam hal pendukung yang menyatakan tidak memberikan dukungannya melalui teknologi informasi tetapi tidak melaksanakan mekanisme sebagaimana dimaksud pada point bb dukungan dinyatakan memenuhi syarat;

dd) Dalam hal pendukung:

- 1) tidak dapat ditemui pada saat didatangi sebagaimana dimaksud dalam poin 12 huruf a;
- 2) tidak dapat dihadirkan oleh Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam point 12 huruf q nomor 1; dan
- 3) tidak dapat datang ke kantor PPS sebagaimana dimaksud dalam point t sampai dengan akhir masa verifikasi faktual, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

ee) Dalam hal terdapat pendukung yang tidak lagi memberikan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan hasil penggantian, penarikan dukungan dapat dilakukan dengan mekanisme:

- 1) pendukung mengisi dan menandatangani surat pernyataan penarikan dukungan menggunakan formulir Model B.1.2-KWK Perseorangan yang diunduh melalui laman KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan
- 2) pendukung menyampaikan surat pernyataan penarikan dukungan menggunakan formulir Model B.1.2-KWK Perseorangan yang telah ditandatangani dengan datang langsung ke PPS dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau melalui surat elektronik atau Media Daring PPS.

ff) Seseorang pendukung atau lebih pendukung menarik dukungan kepada Bakal Pasangan Calon pada tahap verifikasi faktual, dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah;

gg) Pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan;

hh) Terdapat bukti fotokopi identitas yang meragukan, PPS dapat meminta pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli;

ii) Pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Bakal Pasangan Calon dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Bakal Pasangan Calon yang didukung, dan mencoret nama pendukung dalam daftar nama pendukung dari Bakal Pasangan Calon yang tidak didukung;

- jj) Pendukung tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan dinyatakan sah dan diwajibkan membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda tangan atau cap jempol;
- kk) Pendukung tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan;
- ll) Pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan;
- mm) Pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran BA.5 KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan;
- nn) Pendukung yang tidak memenuhi syarat selain kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf h, huruf j, huruf k dan huruf l, PPS dan/atau petugas verifikasi faktual mencoret dukungan setelah berkoordinasi dengan PPL atau Panwas pemilihan kecamatan;
- oo) PPS dan/atau petugas verifikasi faktual wajib mendokumentasikan kegiatan verifikasi faktual;
- pp) Apabila pendukung tidak dapat ditemui sebagaimana dimaksud dalam huruf f, PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan;
- qq) Apabila Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf o, PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir;
- rr) Apabila pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual; dan

ss) Apabila pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf q, dukungan Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.

13. Apabila pasangan calon tidak dapat menghadirkan pendukung dengan alasan sakit atau berada di luar Kabupaten Pangandaran, Bakal pasangan calon dan/atau Tim Penghubung Bakal Pasangan calon dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

14. PPS menyusun berita acara penelitian faktual sebagaimana Model BA.5-KWK Perseorangan Berita acara dibuat dalam rangkap 5 (lima) dengan peruntukkan :

- a. 1 rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota;
- b. 1 rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
- c. 1 rangkap untuk PPK disertai dokumen dukungan;
- d. 1 rangkap untuk PPL; dan
- e. 1 rangkap arsip untuk PPS

15. KPU Kabupaten Pangandaran mengumumkan hasil verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan berupa jumlah dukungan pasangan calon melalui laman KPU Kabupaten Pangandaran.

E. Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan di PPK

1. PPK melakukan rekapitulasi dukungan perseorangan dalam rapat pleno terbuka mulai tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan 19 Juli 2020 dihadiri oleh PPS, disaksikan oleh Bakal Pasangan calon perseorangan dan/atau Tim Penghubung dan diawasi Panwas pemilihan kecamatan. Dalam melakukan rekapitulasi dukungan, PPK melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

2. Menyiapkan ruangan yang memadai dan mengirimkan undangan kepada Tim penghubung calon perseorangan, Panwas pemilihan kecamatan dan PPS dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai berikut:

- a. membatasi jumlah peserta yang hadir di dalam ruangan tempat dilaksanakannya kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS, meliputi:

- 1) KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS PPDP, dan KPPS sesuai tugas, fungsi, dan wilayah

kerjanya;

- 2) Bakal Pasangan Calon atau Pasangan Calon;
 - 3) Tim Kampanye, Saksi atau pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, sesuai dengan tujuan pelaksanaan kegiatan, paling banyak 2 (dua) orang;
 - 4) 1 (satu) orang Penghubung Pasangan Calon;
 - 5) Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan atau Panwaslu Kelurahan/Desa sesuai dengan tingkatannya paling banyak 2 (dua) orang;
 - 6) lembaga atau instansi terkait lainnya paling banyak 2 (dua) orang; dan/atau
 - 7) masyarakat dan/atau pihak terkait lainnya paling banyak 2 (dua) orang, dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan atau tempat pelaksanaan kegiatan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta;
- b. seluruh peserta dilakukan pengecekan kondisi suhu tubuh sebelum dimulainya kegiatan dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,30 (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) celcius;
 - c. posisi kursi dan meja antarpeserta diatur dengan jarak paling kurang 1 (satu) meter;
 - d. setiap peserta dan personel yang bertugas dalam rapat pleno mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, serta sarung tangan jika diperlukan;
 - e. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya antarpeserta;
 - f. ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan kebersihannya;
 - g. apabila rapat pleno terbuka melibatkan berkas yang diterima, berkas disterilisasi sebelum digunakan dengan memperhatikan keamanan berkas agar tidak rusak;
 - h. menghindari terjadinya kerumunan peserta di dalam dan di luar ruang kegiatan;
 - i. menghimbau peserta untuk patuh melaksanakan protokol

kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

- j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada kegiatan pendaftaran Pasangan Calon, rapat pleno terbuka pengundian nomor urut Pasangan Calon, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPK, penetapan hasil Pemilihan dan Pasangan Calon terpilih; dan
- k. penyediaan sarana untuk melihat dan mengikuti rapat pleno di luar ruangan, atau melalui Media Daring.

- 3. PPK menyusun berita Acara rekapitulasi sebagaimana Model Berita Acara BA.6-KWK Perseorangan. Berita Acara dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukkan:
 - a. 1 rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota disertai dokumen dukungan;
 - b. 1 rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
 - c. 1 rangkap untuk Panwas pemilihan Kecamatan; dan
 - d. 1 rangkap sebagai arsip di PPK .

F. Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan di KPU Kabupaten Pangandaran

- 1. KPU Kabupaten Pangandaran melakukan rekapitulasi dukungan perseorangan dalam rapat pleno terbuka mulai tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan 21 Juli 2020 dihadiri oleh PPK, disaksikan oleh Bakal Pasangan Calon dan/atau Tim Penghubung dan diawasi oleh Panwas Pemilihan Kabupaten Pangandaran;
- 2. Dalam melakukan rekapitulasi dukungan, KPU Kabupaten Pangandaran melakukan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan ruangan yang memadai dan mengirimkan undangan kepada Tim penghubung calon perseorangan, PPK dan Panwas Pemilihan Kabupaten Pangandaran dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai berikut:

- 1) membatasi jumlah peserta yang hadir di dalam ruangan tempat dilaksanakannya kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS, meliputi:
 - 1) Bakal Pasangan Calon atau Pasangan Calon;
 - 2) Tim Kampanye, Saksi atau pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, sesuai dengan tujuan pelaksanaan kegiatan, paling banyak 2 (dua) orang;
 - 3) 1 (satu) orang Penghubung Pasangan Calon;
 - 4) Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan atau Panwaslu Kelurahan/Desa sesuai dengan tingkatannya paling banyak 2 (dua) orang;
 - 5) lembaga atau instansi terkait lainnya paling banyak 2 (dua) orang; dan/atau
 - 6) masyarakat dan/atau pihak terkait lainnya paling banyak 2 (dua) orang, dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan atau tempat pelaksanaan kegiatan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta;
- 2) seluruh peserta dilakukan pengecekan kondisi suhu tubuh sebelum dimulainya kegiatan dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,30 (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) celcius;
- 3) posisi kursi dan meja antarpeserta diatur dengan jarak paling kurang 1 (satu) meter;
- 4) setiap peserta dan personel yang bertugas dalam rapat pleno mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, serta sarung tangan jika diperlukan;
- 5) tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya antarpeserta;
- 6) ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan kebersihannya;
- 7) apabila rapat pleno terbuka melibatkan berkas yang

- diterima, berkas disterilisasi sebelum digunakan dengan memperhatikan keamanan berkas agar tidak rusak;
- 8) menghindari terjadinya kerumunan peserta di dalam dan di luar ruang kegiatan;
 - 9) menghimbau peserta untuk patuh melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - 10) penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada kegiatan pendaftaran Pasangan Calon, rapat pleno terbuka pengundian nomor urut Pasangan Calon, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPK, penetapan hasil Pemilihan dan Pasangan Calon terpilih; dan
 - 11) penyediaan sarana untuk melihat dan mengikuti rapat pleno di luar ruangan, atau melalui Media Daring.
- b. KPU Kabupaten Pangandaran dibantu oleh PPK membacakan hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan pasangan calon perseorangan di tingkat kecamatan sebagaimana tercantum dalam tabel 1 dan tabel 2 Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan untuk dituangkan ke dalam Model BA.8-KWK Perseorangan;
 - c. Bakal Pasangan calon atau Tim Penghubung, dan Panwas Pemilihan Kabupaten Pangandaran dapat mengajukan keberatan terhadap proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten Pangandaran dengan menunjukkan bukti pendukung. Apabila keberatan diterima, KPU (Kabupaten Pangandaran) melakukan pembetulan pada saat itu juga dan dituangkan dalam Lampiran Berita Acara Model BA.8-KWK Perseorangan;
 - d. Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau Tim Penghubung tetap tidak dapat menerima, Pasangan Calon atau Tim Penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.8-KWK Perseorangan.

3. KPU Kabupaten Pangandaran menyusun berita acara rekapitulasi dituangkan dalam Berita Acara Model BA.8-KWK perseorangan Berita Acara dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukkan:
 - a. 1 rangkap sebagai arsip di KPU Kabupaten Pangandaran;
 - b. 1 rangkap untuk Bakal Pasangan Calon; dan
 - c. 1 rangkap untuk Panwas Pemilihan Kabupaten Pangandaran;

G. Perbaikan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

1. Bakal Pasangan calon perseorangan yang mengalami penyusutan jumlah dukungan sebagai akibat hasil verifikasi administrasi oleh KPU Kabupaten Pangandaran dan faktual oleh PPS, dapat memenuhi kekurangan dukungan paling sedikit dua kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan, yaitu berupa dukungan baru yang belum memberikan dukungan sebelumnya kepada Pasangan Calon manapun dan/atau dukungan lama yang telah diperbaiki, mulai tanggal 29 April 2020 sampai dengan 1 Mei 2020.
2. Proses penyerahan dan penerimaan dukungan perbaikan, proses penghitungan jumlah minimal dan sebaran dukungan perbaikan, proses verifikasi administrasi perbaikan, proses verifikasi faktual perbaikan dan proses rekapitulasi dukungan perbaikan di PPK dan KPU Kabupaten Pangandaran mekanismenya sama dengan proses tahap awal.

BAB IV

PENDAFTARAN PASANGAN CALON

A. Persiapan Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran

1. Sebelum melakukan tahapan pendaftaran pasangan calon, KPU Kabupaten Pangandaran melakukan kegiatan menerima salinan Keputusan Kepengurusan Partai Politik yang sudah disahkan oleh Kemenkum HAM melalui KPU RI.
2. Menerbitkan Keputusan tentang Syarat Dukungan Paling Sedikit bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan jumlah minimal kursi partai politik atau gabungan partai politik dilakukan dengan cara mengalikan jumlah kursi di DPRD Kabupaten Pangandaran hasil Pemilu 2019 dengan angka 40 (empat puluh) kursi x 20% (dua puluh persen) yaitu 8 (delapan) Kursi;
 - b. Jumlah perolehan kursi partai politik sebagaimana dimaksud huruf a. didasarkan pada Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Pangandaran Nomor 82/BA/3218/KPU-Kab/VII/2019 tentang penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - c. Jumlah minimal suara sah Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebanyak $253.937 \times 25\% = 63.485$ (enam puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh lima) suara sah Pemilu 2019;
 - d. Jumlah perolehan suara sah Partai Politik sebagaimana dimaksud huruf c. didasarkan pada Model DB DPRD Kabupaten Pangandaran dalam Pemilu 2019.
3. Salinan Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran tentang Penetapan Syarat Mengajukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik disampaikan kepada Pimpinan DPRD, Pimpinan Partai Politik, dan Bawaslu Kabupaten Pangandaran; dan
4. Melaksanakan sosialisasi Peraturan KPU Pencalonan dan Perangkat pendukung Sistem Pencalonan (SILON).
5. KPU Kabupaten Pangandaran melaksanakan simulasi pendaftaran dengan tim kampanye, Bawaslu Kabupaten Pangandaran dan Pihak terkait lainnya.
6. Keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah Kabupaten Pangandaran tidak dapat dilakukan perubahan, sejak diserahkan sampai dengan akhir masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon, kecuali perubahan

tersebut disebabkan karena:

- a. terdapat pengurus yang meninggal dunia, atau berhalangan tetap, yang dibuktikan dengan surat kematian, atau surat keterangan yang menunjukkan pengurus yang bersangkutan berhalangan tetap; atau
 - b. terjadi pemberhentian pengurus sebagai akibat pengambilalihan kewenangan Partai Politik tingkat daerah kabupaten Pangandaran oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat dalam pendaftaran Pasangan Calon.
7. KPU Kabupaten Pangandaran menerbitkan Keputusan tentang Jumlah Minimal Dukungan Bagi Pasangan Calon yang Diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
 8. Dalam hal pengesahan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah Kabupaten Pangandaran tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat, KPU Provinsi Jawa Barat meminta kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten kepada Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
 9. Dalam hal Partai Politik tidak menyampaikan salinan keputusan kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dan angka 5 (lima), Partai Politik tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon.
 10. Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, KPU Kabupaten Pangandaran menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.

B. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon

1. KPU Kabupaten Pangandaran mengumumkan masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada tanggal 28 Agustus sampai dengan 3 September 2020.
2. KPU Kabupaten Pangandaran mengumumkan pendaftaran Pasangan Calon melalui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman pada KPU Kabupaten Pangandaran atau media sosial sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota.

3. Pengumuman paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Syarat calon;
 - b. Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran tentang Persyaratan jumlah kursi dan suara sah minimal yang harus dipenuhi oleh partai politik atau gabungan partai politik;
 - c. Dokumen yang harus dilampirkan;
 - d. Waktu dan tempat pendaftaran;
 - e. Nama dan nomor kontak narahubung.
 4. Masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 2.
 5. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:
 - a. hari pertama dan hari kedua pendaftaran dilaksanakan sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan
 - b. hari ketiga pendaftaran dilaksanakan sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.
- C. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran
1. KPU Kabupaten Pangandaran menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon pada tanggal 4 September sampai dengan 6 September 2020.
 2. KPU Kabupaten Pangandaran menyiapkan ruangan yang memadai yang dapat menampung Bakal Pasangan Calon dan Pimpinan partai politik yang mengajukan pasangan calon beserta pendukung dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai berikut:
 - a. membatasi jumlah peserta yang hadir di dalam ruangan tempat dilaksanakannya kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Pangandaran, meliputi:
 - 1) Bakal Pasangan Calon dan dapat didampingi oleh suami/istri;
 - 2) Pengurus Partai Politik Pengusul Bakal Pasangan Calon masing-masing paling banyak 2 (dua) orang;
 - 3) Penghubung Bakal Pasangan Calon paling banyak 2 (dua) orang;
 - 4) Tim Kampanye Bakal Pasangan Calon paling banyak 2 (dua) orang;
 - 5) Bawaslu Kabupaten Pangandaran paling banyak 3 (tiga) orang;

- b. seluruh peserta dilakukan pengecekan kondisi suhu tubuh sebelum dimulainya kegiatan dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,30 (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) celcius;
 - c. posisi kursi dan meja antarpeserta diatur dengan jarak paling kurang 1 (satu) meter;
 - d. setiap peserta dan personel yang bertugas dalam rapat pleno mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, serta sarung tangan jika diperlukan;
 - e. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya antarpeserta;
 - f. ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan kebersihannya;
 - g. apabila rapat pleno terbuka melibatkan berkas yang diterima, berkas disterilisasi sebelum digunakan dengan memperhatikan keamanan berkas agar tidak rusak;
 - h. menghindari terjadinya kerumunan peserta di dalam dan di luar ruang kegiatan;
 - i. menghimbau peserta untuk patuh melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada kegiatan pendaftaran Pasangan Calon, rapat pleno terbuka pengundian nomor urut Pasangan Calon, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Pangandaran dan PPK, penetapan hasil Pemilihan dan Pasangan Calon terpilih; dan
 - k. penyediaan sarana untuk melihat dan mengikuti rapat pleno di luar ruangan, atau melalui Media Daring;
3. KPU Kabupaten Pangandaran berkoordinasi dengan petugas penghubung, Kapolres Ciamis, Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran dan pihak terkait untuk membantu kelancaran proses pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran.
4. KPU Kabupaten Pangandaran mengatur jumlah peserta yang dapat hadir untuk mengikuti prosesi pendaftaran dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan.

5. Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan Bakal Pasangan Calon wajib hadir pada saat pendaftaran (tidak dapat diwakilkan).
6. Dalam hal pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah seorang bakal calon atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat hadir pada saat pendaftaran, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
7. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang akan mendaftarkan Bakal Pasangan Calon dan Bakal Pasangan Calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri, harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan KPU Kabupaten Pangandaran untuk menyampaikan rencana waktu mendaftarkan diri.
8. KPU Kabupaten Pangandaran dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan menyiarkan secara langsung kegiatan pendaftaran Bakal Pasangan Calon untuk disaksikan oleh tim pendukung, pemantau Pemilihan, media, dan masyarakat dari kediaman masing-masing.
9. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan bakal calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan, KPU Kabupaten Pangandaran menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam Berita Acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran bakal calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.
10. KPU Kabupaten Pangandaran memberikan kesempatan kepada Bakal Pasangan Calon untuk menyampaikan pernyataan pers, menampilkan prosesi/pertunjukan/kreasi lainnya pada saat sebelum dan setelah prosesi pendaftaran paling lama 30 menit pada tempat yang telah ditetapkan di sekitar tempat pendaftaran Bakal Pasangan Calon.
11. KPU Kabupaten Pangandaran dalam menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon melaksanakan kegiatan:
 - a. menerima kelengkapan berkas syarat pasangan calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan formulir Model TT.1-KWK dan *soft copy* Silon;
 - b. mencatat dalam formulir penerimaan berkas persyaratan pendaftaran pasangan calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, meliputi:

- 1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan pasangan calon;
 - 2) Nomor dan tanggal keputusan pimpinan pusat Partai Politik beserta nama Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal pimpinan pusat Partai Politik atau sebutan lainnya, yang berwenang mengesahkan kepengurusan Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau Pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
 - 3) Nomor dan tanggal keputusan pimpinan wilayah/daerah Partai Politik atau sebutan lain beserta nama Ketua dan Sekretaris pimpinan wilayah/daerah Partai Politik, yang berwenang mengesahkan kepengurusan Pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
 - 4) Hari, tanggal dan waktu penerimaan berkas persyaratan pasangan calon;
 - 5) Alamat dan nomor telepon pasangan calon serta alamat dan nomor telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau masing-masing kantor Pimpinan Partai Politik yang bergabung mendaftarkan pasangan calon;
 - 6) Jumlah kelengkapan administrasi berkas syarat pasangan calon.
- c. memeriksa isi data *soft copy* SILON. Apabila ada perbedaan berkas antara *hard copy* dan *soft copy* SILON maka KPU Kabupaten Pangandaran berpegang pada dokumen *hard copy*. KPU Kabupaten Pangandaran memperbaiki *soft copy* Silon;
- d. Memberikan tanda bukti penerimaan berkas syarat Bakal Calon dan persyaratan pendaftaran Bakal Calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Bakal Calon dengan membubuhkan paraf dan cap stempel basah.
- e. menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat kabupaten dan kecamatan;
- f. memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Pangandaran kepada Bakal Pasangan Calon;
- g. memasukkan data ke dalam Sistem Informasi Pencalonan berupa Bakal Pasangan Calon dan data dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

12. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mendaftarkan pasangan calon yang telah memenuhi syarat wajib melaksanakan:

- a. Menyerahkan surat pendaftaran pasangan calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten;
- b. Menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon dan dokumen syarat calon; dan
- c. Menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau tingkat Kabupaten tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten.

13. Lampiran surat pendaftaran bagi pasangan calon yang telah memenuhi syarat meliputi:

- a. surat pencalonan dan kesepakatan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung serta Bakal Pasangan Calon, sesuai dengan tingkatannya, yang menyatakan:
 - 1) sepakat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - 2) tidak akan menarik Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang akan didaftarkan;
 - 3) sepakat antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Bakal Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan; dan
 - 4) naskah visi, misi dan program Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, dengan menggunakan formulir Model B-KWK Parpol beserta lampirannya;
- b. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon menggunakan formulir Model BB.1-KWK;

- c. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilengkapi keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota;
- d. surat pernyataan pemenuhan persyaratan calon untuk dilengkapi dengan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
- e. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon;
- f. Bagi bakal calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara, wajib menyerahkan:
 - 1. surat dari pemimpin redaksi media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers, yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara dan jenis tindak pidananya dengan disertai buktinya;
 - 2. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - 3. surat keterangan dari Kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - 4. surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dari:
 - a) Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
 - b) Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di

- provinsi lain yang tidak sesuai dengan domisili; atau
- c) Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain dalam 1 (satu) provinsi yang tidak sesuai dengan domisili;
- g. Bagi bakal calon dengan status Mantan Terpidana, wajib menyerahkan:
1. surat dari pemimpin redaksi media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers, yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana dan jenis tindak pidananya dengan disertai buktinya;
 2. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 3. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan;
 4. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan
 5. surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dari:
 - a) Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - b) Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di provinsi lain yang tidak sesuai dengan domisili; atau
 - c) Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain dalam 1 (satu) provinsi yang tidak sesuai dengan domisili;
- h. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon sebagai bukti pemenuhan Persyaratan Calon;

- i. Surat keterangan catatan Kepolisian Resor Ciamis yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- j. bagi bakal calon dengan status pemakai narkoba atau mantan pemakai narkoba wajib menyerahkan surat keterangan catatan kepolisian dengan melengkapi:
 - 1) surat keterangan dokter yang merawat pemakai yang bersangkutan bagi bakal calon
 - 2) surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan bakal calon yang bersangkutan telah melaporkan diri dan selesai menjalani proses rehabilitasi bagi bakal calon
 - 3) salinan penetapan/putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan bakal calon telah selesai menjalani proses rehabilitasi bagi bakal calon
- k. Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti Pemenuhan persyaratan Calon;
- l. Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon;
- m. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga/negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon;
- n. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Bakal Calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Bakal Calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak Bakal Calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Bakal Calon yang

bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon;

- o. keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Wali Kota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Wali Kota sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
- p. Daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi Bakal Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, serta ditandatangani oleh Bakal Calon bagi Bakal Calon Perseorangan menggunakan Formulir Model BB.2-KWK;
- q. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E);
- r. Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon;
- s. Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon;
- t. daftar nama Tim Kampanye tingkat kabupaten, dan/atau kecamatan; dan
- u. Pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta *softcopy*;

14. Tata cara penyerahan dokumen pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Serentak Lanjutan dilakukan dengan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* diantaranya:

- a. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair;
- b. sebelum berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik diterima, dilakukan penyemprotan disinfektan terhadap berkas dokumen yang masih terbungkus;
- c. petugas penerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan sekali pakai;

- d. membatasi jumlah orang yang ada di dalam ruangan, dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarorang dalam penerimaan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik;
 - e. pihak yang tidak berkepentingan dengan penyerahan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik dilarang hadir dan/atau berkerumun di tempat penyerahan berkas dokumen;
 - f. seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing;
 - g. dalam penerimaan dokumen, menghindari jabat tangan atau kontak fisik lainnya antara penerima dan pemberi berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik;
 - h. penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (handsanitizer); dan
 - i. ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan kebersihannya.
15. Apabila terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam Gabungan Partai Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon, KPU Kabupaten Pangandaran menyatakan Partai Politik tersebut tidak dapat menjadi bagian dari Gabungan Partai Politik pengusul Bakal Pasangan Calon dan mencatatnya dalam berita acara.
16. KPU Kabupaten Pangandaran mencoret 1 (satu) atau lebih Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 12 dalam dokumen persyaratan pencalonan dan dibubuhi paraf petugas pendaftaran, salah satu Partai Politik pengusul, dan disaksikan Bawaslu Kabupaten Pangandaran dan dituangkan dalam Berita Acara.
17. KPU Kabupaten Pangandaran menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 12 yang masih memenuhi syarat pendaftaran Calon dan menuangkan dalam Berita Acara.
18. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Pimpinan atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan keputusan kepengurusan Partai Politik yang sah.

19. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon menggunakan formulir Model BB.1-KWK dilengkapi dengan:
- a. surat pengajuan pengunduran diri bagi Calon yang berstatus Bupati, Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain;
 - b. surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil atau Kepala Desa;
 - c. surat pernyataan berhenti dari jabatan pada Badan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. surat pengajuan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Bupati;
 - e. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti; dan
 - f. surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang diproses oleh pejabat yang berwenang;
- yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Pangandaran paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
20. Pasangan Calon menyampaikan salinan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon menggunakan formulir Model BB.1-KWK kepada:
- a. Bawaslu Kabupaten;
 - b. pejabat yang berwenang memberikan cuti; dan
 - c. menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri
21. Surat dari pemimpin redaksi dan bukti iklan pengumuman disampaikan kepada KPU Kabupaten pada saat penyerahan perbaikan dokumen persyaratan calon.
22. Institusi penerima wajib lapor bagi bakal calon dengan status pemakai narkoba atau mantan pemakai narkoba meliputi:
- a. pusat kesehatan masyarakat;
 - b. rumah sakit; dan/atau
 - c. lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial, yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkoba.

23. Lampiran surat pencalonan untuk Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, meliputi Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol.
24. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan Tim Kampanye pada saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon. Tata cara pendaftaran Tim Kampanye berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan.
25. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
26. Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi:
 - a. 1 (satu) rangkap asli; dan
 - b. 1 (satu) rangkap salinan

BAB V
PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN
DAN PERSYARATAN CALON

A. Penelitian Persyaratan Pencalonan

1. KPU Kabupaten Pangandaran melakukan penelitian terhadap persyaratan pencalonan yaitu pemenuhan jumlah kursi minimal dan jumlah suara sah minimal dan penelitian keabsahan surat pencalonan bagi Bakal Pasangan Calon yang diusung oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada tanggal 4 sampai dengan 6 September 2020.
2. Apabila ditemukan keraguan dalam surat pencalonan bakal pasangan calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, KPU Kabupaten Pangandaran melakukan koordinasi dan konsultasi kepada KPU melalui KPU Provinsi Jawa Barat untuk memastikan keabsahan Keputusan yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah divalidasi oleh KPU.

B. Penelitian Persyaratan Calon

1. KPU Kabupaten Pangandaran melakukan penelitian keabsahan syarat calon yang meliputi:
 - a. Melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon yang diusulkan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik pada tanggal 6 September sampai dengan 12 September 2020 dengan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
 - b. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam formulir Model BA.HP-KWK dan lampirannya;
2. Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen meliputi penelitian terhadap:
 - a. cap basah Partai Politik atau masing-masing Gabungan Partai Politik yang bergabung sesuai tingkatannya;
 - b. tanda tangan Pasangan Calon;
 - c. materai; dan
 - d. kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam Peraturan KPU tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

3. KPU Kabupaten Pangandaran menyampaikan permohonan bantuan kepada Pimpinan instansi terkait untuk menugaskan pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh instansi tersebut dalam meneliti keabsahan persyaratan pencalonan Bakal Calon apabila ditemukan keraguan atas keabsahan berkas calon.
4. Pengujian keabsahan ijazah dilakukan oleh KPU Kabupaten Pangandaran dengan secara langsung mengunjungi sekolah tempat ijazah tersebut diterbitkan dan/atau Dinas/instansi yang berwenang, dan dimintakan surat keterangan yang berkenaan dengan keabsahan ijazah tersebut.
5. Dalam hal diduga terdapat ketidakbenaran atau masukan dari masyarakat terhadap berkas administrasi, KPU Kabupaten Pangandaran melakukan:
 - a. Klarifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen tersebut kepada instansi yang berwenang dan/atau pengurus Partai Politik;
 - b. Klarifikasi terhadap tanggapan masyarakat yang bersifat perilaku, dilaksanakan dengan Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - c. Klarifikasi dilaksanakan oleh Anggota KPU Kabupaten Pangandaran dibantu Pegawai Sekretariat yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Pangandaran.
6. Hasil klarifikasi dibuat berita acara dan ditandatangani oleh Ketua atau Anggota KPU Kabupaten Pangandaran yang diberi kewenangan melakukan klarifikasi dan pimpinan instansi yang berwenang, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik atau Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau sebutan lainnya sesuai dengan ketentuan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan.
7. KPU Kabupaten Pangandaran memberitahukan hasil penelitian terhadap berkas administrasi secara tertulis kepada Bakal Pasangan Calon dengan tembusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah verifikasi, yaitu pada tanggal 13 sampai dengan 14 September 2020, disertai tanda terima surat pemberitahuan tersebut.
8. Pemberitahuan hasil penelitian meliputi status kelengkapan berkas, disertai alasan belum/tidak dipenuhinya syarat berkas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tanda terima pemberitahuan tertulis dibuktikan dengan mencantumkan tanda tangan Bakal Calon yang menerima pemberitahuan, dan Pimpinan Partai Politik dan/atau Tim Kampanye yang menerima tembusan Surat pemberitahuan tersebut.

9. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 7, dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi oleh KPU Kabupaten Pangandaran.
10. Perbaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 8, dikecualikan bagi bakal calon atau Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkoba.
11. Dalam hal bakal calon atau Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkoba Calon atau Pasangan Calon yang bersangkutan dapat diganti dengan Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon baru.
12. Penggantian bakal calon atau Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 10 (sepuluh) dilakukan pada masa perbaikan.
13. Dalam hal calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah lanjutan tingkat atas, Pasangan Calon wajib menyertakan:
 - a. fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - b. legalisasi yang dilakukan oleh Pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat bakal calon berkuliah telah berganti nama; dan
 - c. legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat bakal calon berkuliah tidak beroperasi lagi.
14. Dalam hal sekolah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
15. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari

sekolah bersangkutan.

16. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat Bakal Calon bersekolah tidak beroperasi lagi, Bakal Calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
17. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
18. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
19. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat yang berwenang di instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
20. Apabila dalam proses penelitian persyaratan administrasi, surat keterangan catatan kepolisian terdapat catatan masalah hukum, KPU Kabupaten Pangandaran melakukan klarifikasi ke Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri untuk memastikan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
21. Dalam hal sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada angka 20 (dua puluh), KPU Kabupaten Pangandaran melakukan klarifikasi ke Lembaga Pemasyarakatan untuk memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan:
 - a. pernah dipidana penjara; atau
 - b. telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.
22. KPU Kabupaten Pangandaran melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon dengan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) untuk kegiatan yang bersifat tatap muka secara langsung dan mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu.
23. Dalam hal diperlukan koordinasi dan/atau klarifikasi dengan lembaga lain dalam melakukan penelitian dokumen persyaratan calon, KPU Kabupaten

Pangandaran melakukan klarifikasi dan koordinasi dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) untuk kegiatan yang bersifat tatap muka secara langsung dan/atau dengan memanfaatkan Media Daring.

24. KPU Kabupaten Pangandaran menyampaikan hasil penelitian persyaratan calon kepada Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam rapat pleno terbuka dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) untuk kegiatan yang bersifat di dalam ruangan dan/atau dengan memanfaatkan Media Daring.

C. Perbaikan Persyaratan Calon

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Bakal Pasangan Calon melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten Pangandaran pada masa perbaikan paling lama 3 (tiga) Hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi diterima yaitu pada tanggal 14 September sampai dengan 16 September 2020.
2. Perbaikan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap, belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi.
3. Bakal Pasangan Calon dapat melakukan perbaikan program Pasangan Calon selama masa perbaikan persyaratan syarat calon.
4. KPU Kabupaten Pangandaran menuangkan hasil penerimaan perbaikan persyaratan calon ke dalam tanda terima dokumen perbaikan formulir Model TT.2-KWK.

D. Penelitian Hasil Perbaikan Persyaratan Calon

1. KPU Kabupaten Pangandaran melakukan verifikasi terhadap perbaikan persyaratan calon, paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima perbaikan yaitu mulai tanggal 16 September sampai dengan 22 September 2020.
2. Verifikasi tidak dilakukan terhadap berkas persyaratan calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali mendapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Pangandaran atau laporan tertulis dari masyarakat yang dilampiri identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang mendasari/memperkuat laporannya, dan uraian mengenai penjelasan obyek masalah yang dilaporkan.

3. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pangandaran atau laporan tertulis masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) di atas, ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Pangandaran dengan melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang atau kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon.
4. Hasil verifikasi perbaikan dituangkan dalam formulir Model BA.HP Perbaikan-KWK dan lampirannya.
5. KPU Kabupaten Pangandaran mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan hasil verifikasi kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
6. Dalam hal hasil verifikasi Bakal Pasangan Calon dinyatakan belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat dan Bakal Pasangan Calon tidak melengkapi dokumen administrasi persyaratan Pasangan Calon sampai batas akhir masa perbaikan, Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
7. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bakal calon dan Bakal Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dan tidak mengajukan bakal calon pengganti, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
8. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyerahkan susunan kepengurusan yang baru, KPU Kabupaten Pangandaran melakukan klarifikasi kepada kepengurusan Partai Politik setingkat di atasnya atau yang berwenang mengesahkan kepengurusan Partai Politik di tingkat tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik.
9. KPU Kabupaten Pangandaran meneliti keabsahan dokumen kepengurusan berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan).
10. Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyerahkan perbaikan dokumen persyaratan calon perbaikan, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) untuk kegiatan yang bersifat penyampaian berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik.
11. Ketentuan mengenai penyerahan dan penelitian dokumen pendaftaran Bakal Pasangan Calon berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyerahan perbaikan dokumen persyaratan calon.

BAB VI

PEMERIKSAAN KESEHATAN

A. Persiapan Pemeriksaan Kesehatan

1. KPU Kabupaten Pangandaran berkoordinasi dengan Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Badan Narkotika Nasional, dan Himpunan Psikologi Indonesia tingkat Kabupaten Pangandaran untuk:
 - a. membentuk tim pemeriksa kesehatan yang terdiri atas Dokter, Ahli Psikologi, dan Pemeriksa Bebas Penyalahgunaan Narkotika, yang dapat berasal dari Badan Narkotika Nasional, Organisasi Profesi IDI, dan Himpunan Psikologi Indonesia; dan
 - b. tim pemeriksa kesehatan terdiri atas ketua, yang dipilih dari anggota tim dan anggota;
 - c. menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit Pemerintah Pusat di daerah atas rekomendasi IDI untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan rohani, jasmani, bebas penyalahgunaan narkotika dengan Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran.
2. KPU Kabupaten Pangandaran menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf c kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika.
3. KPU Kabupaten Pangandaran menyampaikan standar kemampuan sehat jasmani, rohani, bebas penyalahgunaan narkotika sebagaimana hasil koordinasi KPU dengan PB IDI, BNN, dan HIMPSI kepada:
 - a. tim pemeriksa kesehatan;
 - b. Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan bakal Pasangan Calon.
4. KPU Kabupaten Pangandaran melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman atau MoU dengan IDI Kabupaten Pangandaran terkait proses pelaksanaan pemeriksaan kesehatan.
5. Rumah sakit pemerintah yang melakukan pemeriksaaan kesehatan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 3 menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika kepada KPU Kabupaten Pangandaran sebagai bukti kebenaran kelengkapan persyaratan Bakal Calon.

B. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan

1. KPU Kabupaten Pangandaran melakukan rapat koordinasi teknis dengan Rumah Sakit dan Kepolisian Resor Ciamis dalam pengaturan dan penjadwalan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon pada tanggal 4 September sampai dengan 11 September 2020.
2. KPU Kabupaten Pangandaran menyampaikan jadwal pemeriksaan kesehatan untuk masing-masing Bakal Pasangan Calon dengan Surat Undangan.
3. Jadwal pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon disesuaikan dengan daya dukung Rumah Sakit dalam melaksanakan pemeriksaan kesehatan. Apabila dibutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) hari maka pelaksanaan pemeriksaan Bakal Pasangan Calon dilakukan secara bergilir berdasarkan urutan pendaftaran.
4. Pada pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon tidak diperkenankan mengajak pendukung ke Rumah Sakit. Jumlah pengantar yang diijinkan disesuaikan dengan ketentuan rumah sakit.
5. KPU Kabupaten Pangandaran memfasilitasi konferensi pers Bakal Pasangan Calon sebelum dan setelah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan.

C. Hasil Pemeriksaan Kesehatan

1. Tim pemeriksa kesehatan melakukan rapat pleno untuk menetapkan kesimpulan yang menetapkan:
 - a. calon mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - b. positif atau negatif menyalahgunakan narkoba, yang ditandatangani oleh ketua tim pemeriksa kesehatan.
2. Tim pemeriksa kesehatan menyampaikan kesimpulan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dengan dilampiri seluruh hasil pemeriksaan kesehatan calon kepada KPU Kabupaten Pangandaran sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan calon pada tanggal 11 September sampai dengan 12 September 2020.
3. Kesimpulan dan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembandingan.
4. KPU Kabupaten Pangandaran menerima hasil pemeriksaan kesehatan dalam 2 (dua) jenis hasil pemeriksaan yaitu :
 - a. Berisi kesimpulan memenuhi syarat kesehatan atau tidak

memenuhi syarat kesehatan sebagai bahan pemeriksaan pemenuhan persyaratan Calon; dan

- b. Berisi hasil pemeriksaan kesehatan yang bersifat pribadi untuk disampaikan kepada Calon.

BAB VII
PENETAPAN, PENGUNDIAN NOMOR URUT,
DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

A. Penetapan Pasangan Calon

1. KPU Kabupaten Pangandaran melakukan Rapat Pleno Terbuka untuk menetapkan Pasangan Calon pada tanggal 23 September 2020 dan menuangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.
2. Penetapan Pasangan Calon dilakukan dengan Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran tentang Penetapan Pasangan Calon.
3. Urutan penulisan dalam Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran tentang Penetapan Pasangan Calon berdasarkan urutan pendaftaran Pasangan Calon.
4. KPU Kabupaten Pangandaran mengatur tempat pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka sehingga dapat dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Pangandaran, Bakal Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Bakal Pasangan Calon, Pers dan masyarakat lainnya.
5. KPU Kabupaten Pangandaran melaksanakan rapat pleno penetapan Pasangan Calon dengan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

B. Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon

1. KPU Kabupaten Pangandaran melakukan Rapat Koordinasi dengan Tim Kampanye mengenai pelaksanaan pengundian nomor urut meliputi paling sedikit:
 - a. Pengaturan tentang tempat dan waktu pelaksanaan pengundian nomor urut;
 - b. Susunan acara (*Rundown*) pengundian nomor urut;
 - c. Alat dan tata cara pelaksanaan pengundian nomor urut; dan
 - d. Undangan dan jumlah pendukung yang dapat hadir dalam pelaksanaan pengundian nomor urut.
2. KPU Kabupaten Pangandaran melakukan Rapat Pleno Terbuka pengundian nomor urut yang dihadiri seluruh Pasangan Calon yang telah dinyatakan memenuhi syarat pada tanggal 24 September 2020.
3. Rapat pleno pengundian nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan

dihadiri oleh:

- a. Pasangan Calon;
 - b. wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon;
 - c. Tim Kampanye;
 - d. Bawaslu Kabupaten Pangandaran;
 - e. media massa; dan
 - f. tokoh masyarakat
4. Pasangan Calon wajib hadir dalam Rapat Pleno Terbuka pengundian nomor urut. Bagi Calon atau Pasangan Calon yang tidak dapat hadir dalam Rapat Pleno Terbuka tersebut menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengambilan nomor urut dan penandatanganan pada Rancangan Daftar Pasangan Calon dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim Kampanye.
 5. Petugas wajib mendapat dan membawa surat mandat tertulis dari Pasangan Calon.
 6. Nama lengkap Pasangan Calon pada daftar Pasangan Calon dan surat suara, harus sesuai dengan nama Pasangan Calon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pasangan Calon yang bersangkutan.
 7. Setelah dilakukan pengundian nomor urut, Pasangan Calon membubuhkan tanda tangan pada Rancangan Daftar Pasangan Calon sebagai bukti Pasangan Calon telah menyetujui penulisan nama lengkap dan foto Pasangan Calon yang diserahkan.
 8. Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon disusun dalam Daftar Pasangan Calon yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran berdasarkan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon;
 9. Tata cara dan teknis pelaksanaan pengundian nomor urut dilakukan oleh Kelompok Kerja Pencalonan.
 10. KPU Kabupaten Pangandaran melaksanakan rapat pleno terbuka untuk pengundian nomor urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Serentak Lanjutan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

C. Pengumuman Pasangan Calon

1. KPU Kabupaten Pangandaran setelah menetapkan Pasangan Calon dan melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, segera mengumumkan Pasangan Calon pada tanggal 24 September 2020.
2. Pengumuman dan Penandatanganan Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran dilakukan serta merta setelah Pengundian Nomor urut;
3. Penetapan dan pengumuman Pasangan Calon bersifat final dan mengikat.
4. Pengumuman melalui media masa, papan pengumuman, laman dan akun media sosial KPU Kabupaten Pangandaran paling lambat 1 (satu) hari setelah pengundian nomor urut.
5. Nomor urut dan daftar nama Pasangan Calon peserta Pemilihan yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk:
 - a. Mencetak surat suara;
 - b. Keperluan kampanye; dan
 - c. Dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara.
6. KPU Kabupaten Pangandaran dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan menyediakan siaran langsung kegiatan pengumuman hasil penetapan Pasangan Calon dan pengundian nomor urut Pasangan Calon untuk disaksikan oleh tim pendukung, pemantau Pemilihan, media massa, dan masyarakat dari kediaman masing-masing.

BAB VIII

PENGgantian CALON

1. Penggantian Bakal Calon atau Calon dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dalam hal:
 - a. dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan;
 - b. berhalangan tetap; atau
 - c. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf b meliputi keadaan:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Berhalangan tetap karena meninggal sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) huruf a, dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain atau camat setempat.
4. Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) huruf b dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.
5. Penggantian bakal calon atau Bakal Pasangan Calon dapat dilakukan pada tahap verifikasi persyaratan calon sampai dengan sebelum penetapan Pasangan Calon.
6. Penggantian bakal calon atau calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) huruf b dan huruf c dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:
 - a. sejak pendaftaran sampai dengan sebelum penetapan Pasangan Calon; atau
 - b. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
7. Penggantian bakal calon atau calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dapat dilakukan dengan mengubah kedudukan:
 - a. calon Bupati menjadi calon Wakil Bupati, atau
 - b. calon Wakil Bupati menjadi calon Bupati.
8. Bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik, penggantian bakal calon harus mendapat persetujuan Pimpinan Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik tingkat pusat yang dituangkan dalam Keputusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

9. Penggantian bakal calon tidak mengubah dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik.
10. Penggantian Bakal Calon dan Bakal Pasangan Calon karena dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan dilakukan pada masa perbaikan.
11. Penggantian Calon karena berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengajukan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon atau Pasangan Calon dinyatakan berhalangan tetap, atau sejak pembacaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik dukungannya kepada calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan kepada calon atau Pasangan Calon pengganti, dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap dinyatakan sah;
 - d. dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengajukan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap atau yang tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan gugur dan Partai atau Gabungan Partai Politik pengusul calon atau Pasangan Calon tidak dapat mengusulkan Calon atau Pasangan Calon lain;
 - e. dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon pengganti, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap

atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ditetapkan sebagai Pasangan Calon; dan

- f. dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf d, KPU Kabupaten Pangandaran wajib mengumumkan kepada masyarakat.
12. KPU Kabupaten Pangandaran melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti, dan menetapkan Pasangan Calon paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
13. KPU Kabupaten Pangandaran melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
14. KPU Kabupaten Pangandaran menyampaikan hasil verifikasi secara tertulis kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan calon atau Pasangan Calon pengganti paling lambat 1 (satu) hari sejak dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat.
15. Dalam hal dari hasil penelitian, calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti.
16. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat tidak dapat mengalihkan dukungannya kepada Pasangan Calon lain.
17. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat dan mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon.
18. Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 17 (tujuh belas) dibuka paling lama 3 (tiga) hari.

BAB IX

PERPANJANGAN PENDAFTARAN

1. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran, dengan ketentuan:
 - a. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka komposisi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya, tidak dapat diubah;
 - b. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar tidak mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya tidak mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi Partai Politik atau gabungan partai politik yang berbeda; atau
2. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang memenuhi syarat, dilakukan pembukaan kembali pendaftaran.
3. Dalam hal terdapat keadaan:
 - a. Setelah dilakukan penundaan, dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar;
 - b. terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat, dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran, tidak terdapat Pasangan Calon yang mendaftar, atau Pasangan Calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;

- c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
- d. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon; atau
- e. terdapat Pasangan Calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Kabupaten Pangandaran melanjutkan penyelenggaraan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.

BAB X
PENUTUP

Pedoman Teknis ini ditetapkan sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten Pangandaran maupun Peserta Pemilihan dalam melaksanakan tahapan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 26 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Plh. Kepala Sub Bagian Hukum,



Imam Mustofa Kamal

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR 75.1/PL.02.2-Kpt/3218/Kab/VIII/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PADA

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN

WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020

DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA

VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

FORMULIR-FORMULIR PENCALONAN

PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

PANGANDARAN TAHUN 2020

A. SYARAT CALON

1. MODEL BB.1-KWK

SURAT PERNYATAAN BAKAL CALON BUPATI/WAKIL BUPATI

2. MODEL BB.2-KWK

DAFTAR RIWAYAT HIDUP BAKAL CALON BUPATI/WAKIL BUPATI

3. MODEL BB.3 –KWK

SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

B. SYARAT PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK

1. MODEL B-KWK PARPOL

SURAT PENCALONAN DAN KESEPAKATAN BAKAL CALON BUPATI/WAKIL BUPATI DENGAN PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK

2. MODEL B.1-KWK PARPOL

KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI POLITIK TENTANG PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

SURAT PERNYATAAN

BAKAL CALON GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WAKIL BUPATI/WALI
KOTA/WAKIL WALI KOTA*)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Jenis kelamin :
- d. Pekerjaan :
- e. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....tahun
- f. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

A. UMUM

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
4. belum pernah menjabat sebagai Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota*) selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf o Peraturan KPU tentang Pencalonan dalam Pemilihan;
5. belum pernah menjabat sebagai:
 - a. Gubernur bagi Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Wali Kota atau Calon Wakil Wali Kota di daerah yang sama;
 - b. Wakil Gubernur bagi Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Wali Kota, atau Calon Wakil Wali Kota di daerah yang sama; atau
 - c. Bupati atau Wali Kota bagi Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Wali Kota di daerah yang sama;
6. tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota*) sejak pendaftaran sebagai calon.

B. KHUSUS

Beri centang pada kolom ini	Pernyataan
	Terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara karena kealpaan.
	Terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara karena alasan politik.
	Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun.
	Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah Mantan Terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
	Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Keterangan: khusus bakal calon berstatus sebagai terpidana atau mantan terpidana.
	bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak.
	bersedia berhenti dari jabatan Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota*) untuk mencalonkan diri sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota*) di daerah lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia untuk cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota*) yang mencalonkan diri di daerah yang sama.
	telah berhenti sebagai Penjabat Gubernur/Penjabat Bupati/Penjabat Wali Kota*) pada saat pendaftaran dan bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota DPR/DPD/DPRD*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

Beri centang pada kolom ini	Pernyataan
	bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Perangkat desa sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota*) sebelum pembentukan PPK dan PPS.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Keterangan:

*) Pilih salah satu.

MODEL BB.2 KWK

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAKAL CALON GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WAKIL BUPATI/WALI KOTA/WAKIL
WALI KOTA*)

DALAM PEMILIHAN TAHUN

Pas Foto
Berwarna
Bakal calon
4 x 6

1. Nama lengkap :
2. Nomor Induk Kependudukan :
3. Tempat/tanggal lahir/Umur :
4. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan *)
5. Agama :
6. Alamat Tempat Tinggal :
(sesuai KTP) RT/sebutan lain :
RW/sebutan lain :
Kelurahan/Desa*) :
Kecamatan/Distrik :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
7. Status Perkawinan : Kawin/ pernah kawin/ belum kawin *)
a. Nama Istri/Suami *) :
b. Jumlah anak :
8. Pendidikan Terakhir :
9. Pekerjaan :
10. NPWP :
11. Riwayat pendidikan **) :

No	Jenjang Pendidikan	Nama Institusi	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1				
2				
dst				

12. Kursus/Diklat yang pernah diikuti:

No	Nama Kursus/Diklat	Lembaga Penyelenggara	No. Sertifikat	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1					
2					
dst					

13. Riwayat organisasi***) :

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1				
2				
dst				

14. Riwayat pekerjaan ****) :

No	Nama Perusahaan/Lembaga	Jabatan	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1				
2				
dst				

15. Tanda penghargaan :


No	Nama Penghargaan	Lembaga Pemberi Penghargaan	Tahun Masuk
1			
2			
dst			

16. Motivasi Pencalonan : (berisi hal-hal yang melatarbelakangi calon untuk mengajukan diri sebagai bakal calon)

17. Target/Sasaran : (berisi contoh hal-hal yang akan dikerjakan ketika telah menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota)

Demikian informasi ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, saya menyatakan bersedia daftar riwayat hidup saya dipublikasikan kepada masyarakat.



.....







Yang menyatakan

(.....)

DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/
Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)
Provinsi/Kabupaten/Kota*)
Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

	Partai	
Ketua		Sekretaris
		
(.....)		(.....)

	Partai	
Ketua		Sekretaris
		
(.....)		(.....)

	Partai	
Ketua		Sekretaris
		
(.....)		(.....)

Keterangan :

1. *) Coret yang tidak perlu.
2. **) Memuat penjelasan tentang nama, alamat sekolah/ perguruan tinggi dan tahun kelulusan.
3. ***) Memuat penjelasan tentang nama organisasi, alamat, dan lama waktu menjadi anggota.
4. ****) Memuat penjelasan secara lengkap jabatan/ nama instansi/ lembaga/ nama kesatuan dalam TNI/Polri.

SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)*)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Nomor Pegawai :
- d. Jenis kelamin :
- e. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....tahun
- f. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah berhenti dari jabatan pada BUMN/BUMD**) serta akan menyampaikan Keputusan Pemberhentian yang ditandatangani pejabat yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.



.....,20...

.....

Keterangan:

*) Wajib diisi oleh calon yang berhenti sebagai pejabat pada BUMN/BUMD dan diserahkan paling lambat 5 (lima) hari sejak penetapan pasangan calon.

**) pilih salah satu.

**SURAT PENCALONAN DAN KESEPAKATAN
BAKAL CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA*) DENGAN PARTAI
POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK*)**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini kami Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah/Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lain*) Partai/Gabungan Partai Politik*) yang meliputi :

1. Partai dengan perolehan kursi/suara sah *) kursi/suara *);
2. Partai dengan perolehan kursi/suara sah *) kursi/suara *);
3. Partai dengan perolehan kursi/suara sah *) kursi/suara *).

dengan Bakal Pasangan Calon atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Wali Kota*) :
2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Wali Kota*) :

bersama-sama menyatakan:

1. sepakat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/ Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) (diisi dengan nama Daerah Pemilihan) Tahun..... ;
2. tidak akan menarik Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) yang telah didaftarkan;
3. sepakat mengikuti proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/ Wali Kota dan Wakil Wali Kota*)..... (diisi dengan nama Daerah Pemilihan) Tahun..... ;
4. bahwa naskah visi, misi, dan program Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) (diisi dengan nama Daerah Pemilihan) Tahun..... , telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.



Berdasarkan perolehan kursi sebagaimana tersebut di atas, jumlah keseluruhan kursi/suara sah*) Partai..... /Gabungan Partai Politik*) sebanyak Kursi/Suara*) dan telah memenuhi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota*) yang telah ditentukan sebanyak kursi atau paling sedikit 25 % dari akumulasi jumlah suara sah hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/ Kota*) yang telah ditentukan sebanyak suara sah.



Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Wali Kota dan Wakil Wali Kota *), dan dilampiri dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Demikian Surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20....

DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/
Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)
Provinsi/Kabupaten/Kota*)
Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

Partai
Ketua Sekretaris

(.....)


Partai
Ketua Sekretaris

(.....)


Partai
Ketua Sekretaris

(.....)



dst

Bakal Calon Gubernur/ Bupati/
Wali Kota*)

(.....)

Bakal Calon Wakil Gubernur/
Wakil Bupati/Wakil Wali Kota*)

(.....)



KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT

PARTAI

NOMOR :

TENTANG

PERSETUJUAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA*)

Dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota*).....dan berdasarkan usulan Dewan Pimpinan tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota*) Partai, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat Partai, memberikan persetujuan kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota *):

1. Nama Calon Gubernur/Bupati/Wali Kota*) :
.....
2. Nama Calon Wakil Gubernur/Bupati/Wali Kota*) :
.....

sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota*)

Demikian keputusan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.
.....,.....20.....

Dewan Pimpinan Pusat
Partai

Materai

Ketua Umum atau
Sebutan lain*)
(.....)

Cap

Sekretaris Jenderal
atau sebutan lain*)
(.....)

Keterangan :
*) Pilih salah satu

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 26 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Plh. Kepala Sub Bagian Hukum,



Imam Mustofa Kamal